



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN PERSIDANGAN

Nomor : 2/Pid.C/2021/PN Mkm

Sidang Pengadilan Negeri Mukomuko, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Lintas Barat Sumatera Kelurahan Bandar Ratu Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko, pada hari Rabu, tanggal 15 September 2021, pukul 10.00 WIB dalam perkara Para Terdakwa:

1. HERMAWAN Bin MUHTARUDIN;
2. AHMAD DARWI CANDRA Bin AMIRIL MUKMININ Alm;

Susunan Sidang:

Mooris M. Sihombing, S.H., M.H.Hakim;
Asep Riyanto, S.H.Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Para Terdakwa ke ruang sidang.

Penyidik menghadirkan Para Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa 1

Nama Lengkap : HERMAWAN Bin MUHTARUDIN;
Tempat lahir : Sibak;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/06 November 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sibak, Kecamatan Ipuh,
Kabupaten Mukomuko;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa 2

Nama Lengkap : AHMAD DARWI CANDRA Bin AMIRILMUKMININ;
Tempat lahir : Sibak;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/12 Mei 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 7 Halaman Catatan Persidangan Nomor 2/Pid.C/2021/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Desa Sibak, Kecamatan Ipuh,
Kabupaten Mukomuko;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Hakim mengingatkan Para Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat. Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Para Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Para Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 364 KUHP;

Atas perintah Hakim, Penyidik membaca catatan dakwaan tentang Pasal yang dilanggar di dalam Catatan Dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Polsek Mukomuko Selatan tanggal 15 September 2021 Nomor : 01/IX/2021/Reskrim;

Atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menyatakan bahwa isi catatan dakwaan tersebut pada umumnya benar dan ia tidak mengajukan Eksepsi (atau keberatan) ;

Dimuka persidangan telah pula didengar keterangan saksi JIMMI WAHYUDI, saksi HAMIDUN MUNARDIN Bin BURHANUDDIN dan saksi ECIP RIANDI Bin HASAN di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira Jam 02.00 WIB di areal PT. DDP AME Divisi IV Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko, Para Terdakwa telah mengambil tandan buah sawit seberat 1840 (delapan ratus empat puluh) Kilogram tanpa seizin pemiliknya yaitu PT. DDP AME Divisi IV Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko dengan kerugian sebesar RP.1.890.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), Perbuatan tersebut yang dilakukan dengan cara Pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 sekira Jam 16.00 WIB Terdakwa **HERMAWAN** menerima telepon dari Sdr FREDI (DPO) dan kemudian Sdr FREDI (DPO) mengatakan " tolong ambil buah di lahan seribu arah PT. DDP dan kemudian Pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 sekira Jam 20.00 WIB Terdakwa HERMAWAN datang kerumah Terdakwa AHMAD DARWI CANDRA dan kemudian Terdakwa HERMAWAN mengatakan kepada Terdakwa AHMAD DARWI CANDRA dengan mengatakan " minta tolong kawani aku ngambil Tandan Buah Sawit di lahan seribu " dan kemudian Terdakwa HERMAWAN dan Terdakwa AHMAD DARWI CANDRA langsung berangkat menuju lokasi menggunakan mobil yang Terdakwa HERMAWAN supiri dan sekira jam 23.00

Halaman 2 dari 7 Halaman Catatan Persidangan Nomor 2/Pid.C/2021/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB Terdakwa HERMAWAN dan Terdakwa AHMAD DARWI CANDRA tiba dilokasi dan dilokasi tersebut Terdakwa HERMAWAN dan Terdakwa AHMAD DARWI CANDRA bertemu dengan Sdr FREDI (DPO) dan kemudian Terdakwa HERMAWAN, Terdakwa AHMAD DARWI CANDRA dan Sdr FREDI (DPO) bergantian memuat tandan buah sawit tersebut ke dalam bak mobil yang Terdakwa HERMAWAN supiri dan setelah semua Tandan Buah Sawit tersebut dimuat ke dalam bak mobil. Terdakwa HERMAWAN, Terdakwa AHMAD DARWI CANDRA dan Sdr FREDI (DPO) langsung pergi dari lokasi menggunakan mobil yang Terdakwa HERMAWAN supiri tersebut dan pada perjalanan keluar dari area PT. DDP pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira Jam 02.00 WIB Terdakwa HERMAWAN DKK melihat sinar lampu dari mobil patroli PT. DDP dan kemudian Terdakwa HERMAWAN DKK melihat 3 (tiga) orang security PT. DDP dan kemudian salah satu security menyuruh Terdakwa HERMAWAN DKK untuk berhenti dan setelah berhenti salah satu security yaitu saksi HAMIDUN menanyakan kepada Terdakwa HERMAWAN DKK dengan menanyakan “ darimana dan ini buah sawit siapa “ dan Terdakwa HERMAWAN menjawab “ dari bawah, buah sawit PT “ dan kemudian Sdr FREDI (DPO) langsung lari ke arah perkebunan dan security berusaha mengejar Sdr FREDI (DPO) akan tetapi security DKK tidak menemuinya dan setelah itu Terdakwa HERMAWAN dan Terdakwa AHMAD DARWI CANDRA dibawa ke kantor Estate DDP dan kemudian ke Polsek Mukomuko Selatan. Atas kejadian tersebut, pihak PT. DDP ARE Estate mengalami kerugian 840 (delapan ratus empat puluh) Kilogram, atau kalau diuangkan sekitar RP.1.890.000 (satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan ketiga pelaku pada saat melakukan Pencurian tidak ada meminta ijin kepada yang punya, yakni T. DDP AME Divisi IV Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko;

Dimuka persidangan telah mendengar keterangan Para Terdakwa yang pada intinya mengakui kesalahannya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas adalah benar dan bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa ;

Hakim berpendapat pemeriksaan telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Halaman 3 dari 7 Halaman Catatan Persidangan Nomor 2/Pid.C/2021/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara tindak pidana ringan dalam peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa ;

Terdakwa 1

Nama Lengkap : HERMAWAN Bin MUHTARUDIN;
Tempat lahir : Sibak;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/06 November 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sibak, Kecamatan Ipuh,
Kabupaten Mukomuko;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa 2

Nama Lengkap : AHMAD DARWI CANDRA Bin AMIRILMUKMININ;
Tempat lahir : Sibak;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/12 Mei 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sibak, Kecamatan Ipuh,
Kabupaten Mukomuko;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca Berita Acara maupun surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa di persidangan ;

Setelah membaca catatan Tindak Pidana beserta keterangan lainnya;
Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena didakwa melanggar Pasal 364 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, saksi – saksi dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh suatu fakta – fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira Jam 02.00 WIB di areal PT. DDP AME Divisi IV Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko, Para Terdakwa telah mengambil tandan buah sawit

Halaman 4 dari 7 Halaman Catatan Persidangan Nomor 2/Pid.C/2021/PN Mkm



seberat 1840 (delapan ratus empat puluh) Kilogram tanpa seizin pemiliknya yaitu PT. DDP AME Divisi IV Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko dengan kerugian sebesar RP.1.890.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Pencurian Ringan” sebagaimana Pasal 364 KUHP yang kerugian korban tidak mencapai Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak didapati hal-hal yang dapat menjadikan alasan penghapusan kesalahan ataupun pidana terhadap Para Terdakwa sehingga Para Terdakwa mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatannya sehingga Para Terdakwa harus dipersalahkan dan karenanya harus dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman, maka kepadanya harus pula dibebani membayar ongkos perkara ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka hukuman yang patut bagi Para Terdakwa adalah sebagaimana terurai dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana atau hukuman terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan ;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Mengingat, Ketentuan Pasal 364 KUHP serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP dan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Halaman 5 dari 7 Halaman Catatan Persidangan Nomor 2/Pid.C/2021/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa 1 HERMAWAN Bin MUHTARUDIN dan Terdakwa 2 AHMAD DARWI CANDRA Bin AMIRIL MUKMININ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Ringan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan oleh para Terdakwa, kecuali jika di kemudian hari dengan suatu putusan hakim ditentukan lain atas dasar terpidana sebelum berakhirnya masa percobaan selama 3 (tiga) bulan melakukan perbuatan yang dapat dihukum;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Pick Up merk MITSUBISHI, model Pick Up, warna hitam (KANZAI) Nomor Rangka : MHMU5TU2EFK161697, Nomor Mesin : 4G15-L37256, Nomor Polisi : BD-9682 NB atas nama SUDIRMAN;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Pick Up merk MITSUBISHI, model Pick Up, warna hitam (KANZAI) Nomor Rangka : MHMU5TU2EFK161697, Nomor Mesin : 4G15-L37256, Nomor Polisi : BD-9682 NB atas nama SUDIRMAN;

Dikembalikan kepada Terdakwa HERMAWAN Bin MUHTARUDIN;

 - 840 (delapan ratus empat puluh) Kilogram Tandan Buah Sawit disisihkan 33 (tiga puluh tiga) Kilogram menjadi 807 (delapan ratus tujuh) Kilogram dan diganti dengan barang bukti pengganti uang tunai sebesar Rp.1.815.750,- (satu juta delapan ratus lima belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
 - 1 (satu) lembar nota timbangan PT. DARIA DHARMA PRATAMA tanggal 11 September 2021, kode WB : SE1, No WB : SE120210952277;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. DDP AME Divisi IV Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko;

 - 2 (dua) buah tojok sawit dengan dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter bahan pipa besi;

Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa sebesar **Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu, tanggal 15 September 2021** oleh **MOORIS M. SIHOMBING, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ASEP RIYANTO, S.H.,** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mukomuko dan

Halaman 6 dari 7 Halaman Catatan Persidangan Nomor 2/Pid.C/2021/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri IPTU FAJRI AMELI PUTRA, S.Sos., Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum serta dihadapan Para Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ASEP RIYANTO, S.H.

MOORIS M. SIHOMBING, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 7 Halaman Catatan Persidangan Nomor 2/Pid.C/2021/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)